



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUL ARIFIN**
Alias WOT Bin HOSEN
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/tanggal : 41 tahun / 10
Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kridasana
Gang Tengah Rt.023 Rw.009 Kelurahan Pasiran
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08
Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober
2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober
2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal
25 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 Desember
2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal
14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel,S.H
,M.H., (Advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,
berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 2 Januari 2023 Nomor
243/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw., tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw., tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram.
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no Imei: 869225052835611.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Februari 2023 yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Sebuah rumah yang berada di Jalan Kridasana Gang Tengah Rt.023 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih: \pm 1,01 (satu koma nol satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gang Tengah Rt.023 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, setelah memperoleh informasi tersebut saksi LEGIWAN SUDARYADI dan saksi ANDI PUJI SANTOSO (yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Singkawang) melakukan penyelidikan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip narkoba berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUSUF (DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Pramuka Gang Keluarga Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0840.K tanggal 07 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk Kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 271/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba	1,33 Gram	1,01 Gram



	jenis sabu		
	Total	1,33 Gram	1,01 Gram

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Sebuah rumah yang berada di Jalan Kridasana Gang Tengah Rt.023 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih: $\pm 1,01$ (satu koma nol satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gang Tengah Rt.023 Rw.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, setelah memperoleh informasi tersebut saksi LEGIWAN SUDARYADI dan saksi ANDI PUJI SANTOSO (yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Singkawang) melakukan penyelidikan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip narkoba berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUSUF (DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Pramuka Gang Keluarga Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0840.K tanggal 07 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk Kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 271/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
-----	---------------	-------------	-------------



1	2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu	1,33 Gram	1,01 Gram
	Total	1,33 Gram	1,01 Gram

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PUJI SUSANTO , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian Penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari tTerdakwa, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr Yusuf ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi LEGIMAN SUDARYADI , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian Penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr Yusuf ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi yang melihat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di temukan berupa 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Yusuf ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian di temukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis shabu adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Yusuf;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no Imei: 869225052835611.
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP 22.107.11.16.05.0840.K.tanggal 7 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Paket Kantong Plastik Klip yang berisi Kristal bening yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Singkawang Nomor: 271/10884/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi NIK.P. 82968 menyatakan 2 (dua) Paket Kantong Plastik Klip yang berisi Kristal bening dengan berat netto 1,01 (satu koma nola satu) gram ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh oleh Terdakwa dari Sdr Yusuf ;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu ;
- bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada mereka di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw



Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama SYAMSUL ARIFIN Alias WOT Bin HOSEN yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang mana pada saat



dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkoba jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu tindakan terdakwa yakni membawa Narkoba Golongan I tersebut merupakan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai disini diartikan sebagai dalam penguasaan seseorang atau barang tersebut berada di sekitarnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang mana pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkoba jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan laporan hasil pengujian LP



22.107.11.16.05.0840.K.tanggal 7 Oktober 2022 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian disekitar diri terdakwa atau masih dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas menurut Hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menguasai seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kridasana Gg.Tengah RT.023/RW.009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang mana pada saat



dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip berisi Kristal bening yang diselipkan didinding kamar rumah terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan laporan hasil pengujian LP 22.107.11.16.05.0840.K.tanggal 7 Oktober 2022 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no Imei: 869225052835611.

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah barang bukti adalah hasil dari tindak pidana namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis oleh karenanya patut di nyatakan di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Arifin Alias Wot Bin Hosen** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Syamsul Arifin Alias Wot Bin Hosen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram.
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no Imei: 869225052835611.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh, RINI MASYITHAH, S.H , MKN., selaku Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADIE TIRTO,S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh CITRA KRISYANI ,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H.

RINI MASYITHAH, S.H, MKN.

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ADIE TIRTO,S,H